




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

PERKEMBANGAN SELEKSI GURU ASN-PPPK

Daftar Isi


Perkembangan Rekrutmen Guru ASN – PPPK 2021

Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah



PENGAWAS SEKOLAH		
Jenjang	Sertifikat PS	Belum Sertifikat PS
TOTAL	24.192	588

KEPALA SEKOLAH PNS		
Jenjang	Sertifikat KS	Belum Sertifikat KS
TK	7.727	15.148
SD	95.117	27.799
SMP	17.675	5.650
SMA	6.243	1.220
SMK	3.534	895
SLB	822	316
TOTAL	131.118	51.028




182.146
KS PNS

275.072

KS

168.407 (61%)
Bersertifikat



92.926
KS BPNS

3.010.856
GURU & KS

KEPALA SEKOLAH BUKAN PNS		
Jenjang	Sertifikat	Belum Sertifikat KS
TK	21.560	35.352
SD	4.290	6.392
SMP	5.495	6.761
SMA	2.272	2.501
SMK	3.459	4.213
SLB	213	418
TOTAL	37.289	55.637

GURU PNS		
Jenjang	Sertifikat Pendidik	Belum Sertifikat Pendidik
TK	19.453	6.432
SD	487.704	188.967
SMP	231.726	59.229
SMA	114.640	25.232
SMK	68.214	15.920
SLB	7.214	1.729
TOTAL	928.951	297.509



1.226.460
Guru PNS

2.735.784

GURU

1.115.035 (41%)
Bersertifikat




1.509.324
Guru BPNS

GURU BUKAN PNS		
Jenjang	Sertifikat Pendidik	Belum Sertifikat Pendidik
TK	45.730	187.335
SD	42.509	555.919
SMP	38.326	264.669
SMA	22.384	131.271
SMK	34.968	170.552
SLB	2.167	13.494
TOTAL	186.084	1.323.240

Kebutuhan 1Juta Guru Di Sekolah Negeri

Guru di Sekolah Negeri: **2.063.230**



87.835 Guru ASN (PNS, CPNS, P3K) berada di Sekolah Swasta

Jumlah
Seharusnya
guru di sekolah
negeri
2.268.716

Guru PNS
1.236.112

CPNS 2019
63.264
(termasuk K2 : 231)

Lulus P3K tahun 2020
34.954


Kekurangan
947.945

Kekurangan guru PNS tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari guru bukan PNS sebanyak 742.459 org

$$KG = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1) + (MP2 \times \sum K2) + (MP3 \times \sum K3)}{24}$$

Keterangan:

- KG = kebutuhan guru
- JTM = jumlah Jam beban kerja per mata pelajaran per minggu
- MP = alokasi jam mata pelajaran per minggu sesuai kurikulum
- $\sum K$ = jumlah Kelas/rombongan belajar
- 30 = wajib mengajar per minggu, digunakan angka 30
- 1,2,3 = tingkat 1, 2 dan 3



Linimasa Seleksi Guru ASN - PPPK




Komitmen pemerintah untuk merekrut guru ASN – PPPK dibuat berdasarkan adanya jaminan kualitas berdasarkan ujian seleksi



Peraturan ASN - PPPK

1. UU No. 14/2005 : Guru dan Dosen;
2. UU No. 5/2014 : Aparatur Sipil Negara;
3. UU No. 9/2020 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
4. PP No. 19/2017 : Perubahan atas PP No. 74/2008 tentang Guru;
5. PP No. 49/2018 : Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja;
6. Perpres No. 81/2010 : Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Perpres No. 38/2020 : Jenis Jabatan yang Diisi oleh PPPK;
8. Perpres No. 98/2020 : Gaji dan Tunjangan PPPK;
9. Permendikbud No. 16/2019 : Perubahan atas Permendikbud No. 46/2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik;
10. PermenpanRB No. 28/2021 : Pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah Tahun 2021.

Dukungan Pemerintah pada Seleksi Guru ASN - PPPK



UU 9/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

Penjelasan Pasal 11 ayat 21

Penggunaan DTU paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) terkait dengan program pemuiihan ekonomi daerah dan pembangunan rnanusia termasuk dukungan penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp19.396.107.828.000,00 (sembilan belas triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran gaji guru non-PNS atau dengan memperhatikan hasil seleksi penerimaan dan pengangkatan guru PPPK.

Dukungan Pemerintah pada Seleksi Guru ASN - PPPK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-46/PK/2021 31 Maret 2021
Sifat : Biasa
Hal : Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Alokasi DAU TA 2021

Yth. Gubernur/Bupati/ Walikota
se-Indonesia

Sehubungan dengan rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara Nasional, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN TA 2021 dan penyesuaian alokasi DAU TA 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, telah ditetapkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 yang dihitung berdasarkan formula Alokasi Dasar dan Celah Fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud diatas telah memperhitungkan jumlah gaji Aparatur Sipil Negara Daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai PNSD Tahun 2020, formasi Calon PNSD Tahun 2021, formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021, serta kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Penghasilan Ketigabelas Tahun 2021.
3. Jumlah formasi PPPK Guru Tahun 2021 yang diperhitungkan dalam Alokasi Dasar DAU sebanyak 1.002.616 formasi dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp19,40 Triliun sebagaimana data formasi dan kebutuhan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan melalui surat Nomor 62791/MPK.A/KU/2020 tanggal 17 Juli 2020 mengenai kebutuhan guru non-PNS di tahun 2021.
4. Berdasarkan Penjelasan Pasal 11 ayat (21) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, Pembayaran gaji PPPK Guru tahun 2021 sebesar Rp19,40 Triliun dimaksud menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib paling sedikit sebesar 25% dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan

SE Kemenkeu tentang Perhitungan Anggaran PPPK dalam Alokasi DAU TA 2021

Penjelasan

DAU telah memperhitungkan jumlah gaji Aparatur Sipil Negara Daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai PNSD Tahun 2020, formasi Calon PNSD Tahun 2021, formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021, serta kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Penghasilan Ketigabelas Tahun 2021

Dukungan Pemerintah pada Seleksi Guru ASN - PPPK



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Jl. Veteran Nomor 7 Jakarta 10110 Telpun (021) 3501092
Website: <http://keuda.kemendagri.go.id> Email: djkd@kemendagri.go.id

Jakarta, 7 April 2021

Nomor : 910/2507/Keuda
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali kota
di -

Seluruh Indonesia

Penyediaan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam APBD TA 2021

SE Kemendagri tentang Penyediaan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK dalam APBD TA 2021

Sehubungan dengan rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara nasional sesuai formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja pegawai merupakan belanja daerah yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
2. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menegaskan bahwa Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-46/PK/2021 tanggal 31 Maret 2021, hal Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dijelaskan bahwa Alokasi Dasar perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2021 telah memperhitungkan jumlah gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, termasuk didalamnya formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021.
4. Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan atau belum cukup menganggarkan belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2021 agar segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran belanja

Penjelasan

Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan atau belum cukup menganggarkan belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2021 agar segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD TA 2021 dengan mempedomani aturan berlaku.

Surat Edaran Ditjen GTK: Linieritas Kualifikasi dan Sertifikat Pendidik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp/Fax: (021) 57955141

Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tentang Kualifikasi Akademik Dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021
Nomor : 1460/B.B1/GT.02.01/2021
Tanggal : 15 Maret 2021

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 1460/B.B1/GT.02.01/2021
TENTANG
KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK
DALAM PENDAFTARAN PENGADAAN
GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
di seluruh Indonesia

Dalam rangka pendaftaran pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Calon guru PPPK berasal dari:
 - a. guru dalam jabatan; atau
 - b. lulusan Pendidikan Profesi Guru yang belum menjadi guru.
2. Calon guru PPPK harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) dan/atau sertifikat pendidik.
3. Calon guru PPPK mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidikannya.
4. Apabila Calon guru PPPK tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
5. Daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas/mata pelajaran yang akan diampu oleh guru PPPK tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.


Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,


No	Program Studi/Ijazah S-1/ Ijazah D-IV	Kode-Nama Bidang Studi Sertifikasi	Satuan Pendidik	Bidang Studi/Mata Pelajaran
1	Administrasi	856 Manajemen Perkantoran	SMK	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
2	Administrasi Bisnis	540 Akuntansi	SMA	Ekonomi
3	Administrasi Bisnis	540 Akuntansi	SMK	Akuntansi dan Keuangan Lembaga
4	Administrasi Bisnis	540 Akuntansi	SMK	Perbankan dan Keuangan Mikro
5	Administrasi Bisnis	540 Akuntansi	SMK	Perbankan Syariah
6	Administrasi Bisnis	540 Akuntansi	SMP	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
7	Administrasi Bisnis	855 Bisnis dan Pemasaran	SMK	Bisnis Daring dan Pemasaran
8	Administrasi Bisnis	855 Bisnis dan Pemasaran	SMK	Retail
9	Administrasi Bisnis	856 Manajemen Perkantoran	SMK	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
10	Administrasi Bisnis	615 pemasaran	SMA	Prakarya dan Kewirausahaan
11	Administrasi Bisnis	615 pemasaran	SMK	Bisnis Daring dan Pemasaran
12	Administrasi Bisnis	615 pemasaran	SMK	Retail
13	Administrasi Bisnis	615 pemasaran	SMP	Prakarya dan Kewirausahaan
14	Administrasi Bisnis Internasional	855 Bisnis dan Pemasaran	SMK	Bisnis Daring dan Pemasaran
15	Administrasi Bisnis Internasional	855 Bisnis dan Pemasaran	SMK	Retail
16	Administrasi Bisnis Otomotif	855 Bisnis dan Pemasaran	SMK	Bisnis Daring dan Pemasaran
17	Administrasi Bisnis Otomotif	855 Bisnis dan Pemasaran	SMK	Retail
18	Administrasi Bisnis Terapan	855 Bisnis dan Pemasaran	SMK	Bisnis Daring dan Pemasaran
19	Administrasi Bisnis Terapan	855 Bisnis dan Pemasaran	SMK	Retail
20	Administrasi Hotel	858 Perhotelan dan Jasa Pariwisata	SMK	Usaha Perjalanan Wisata
21	Administrasi Hotel	858 Perhotelan dan Jasa Pariwisata	SMK	Perhotelan
22	Administrasi Hotel	858 Perhotelan dan Jasa Pariwisata	SMK	Wisata Bahari dan Ekowisata
23	Administrasi Hotel	858 Perhotelan dan Jasa Pariwisata	SMK	Hotel dan Restoran
24	Administrasi Negara	154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn)	SD	Guru Kelas
25	Administrasi Negara	154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn)	SMA	PPKn
26	Administrasi Negara	154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn)	SMK	PPKn
27	Administrasi Negara	154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn)	SMP	PPKn
28	Administrasi Niaga	855 Bisnis dan Pemasaran	SMK	Bisnis Daring dan Pemasaran
29	Administrasi Niaga	855 Bisnis dan Pemasaran	SMK	Retail




516 ribu akan menjadi jumlah formasi terbesar untuk perekrutan guru ASN dalam beberapa tahun terakhir



- Semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi
- Guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain
- Guru yang melewati *passing grade* tahun ini namun tidak mendapat formasi dapat menggunakan nilai hasil tes tahun ini di tahun selanjutnya

Perkembangan Usulan Guru ASN - PPPK


Perbandingan Usulan Formasi dengan Kuota per-Daerah



**570.589
(63%)**
Usulan formasi daerah

Terdapat **53.617** usulan formasi terkoreksi pada **42.370** Mapel di **26.790** Sekolah, dikarenakan usulan formasi oleh daerah melebihi dari jumlah kebutuhan.


Perbandingan Usulan Formasi dengan Kuota per-Daerah **Terkoreksi**



**516.972
(91%)**
Usulan formasi hasil koreksi

Perkembangan Usulan Guru Agama ASN - PPPK


Perbandingan Usulan Formasi dengan Kuota per-Daerah



25.665 (10,6%)
Usulan formasi daerah dari kekurangan **242.345** guru agama

Terdapat **5.224** usulan formasi yang terkoreksi dikarenakan usulan formasi oleh daerah melebihi dari jumlah kebutuhan.

Perbandingan Usulan Formasi dengan Kuota per-Daerah **Terkoreksi**



20.441 (8,4%)
Usulan formasi hasil koreksi dari kekurangan **242.345** guru agama


Perkembangan Seleksi Guru ASN - PPPK

1. Total formasi yang diusulkan pemerintah daerah untuk guru **Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)** adalah **sebanyak 518.742 guru**. Jumlah ini adalah rekor usulan formasi guru untuk mengikuti seleksi ASN PPPK terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia
2. Berdasarkan data per tanggal 13 Juli 2021 pelamar yang sudah mulai mengisi rincian pada portal SSCASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah **sejumlah 482.067 guru**. Sementara pelamar yang sudah melakukan pendaftaran atau mengirimkan resume final adalah sejumlah **432.226 guru**.
3. Pendaftaran akan dibuka sampai tanggal **21 Juli 2021 pukul 23.59 WIB**. Kami menghimbau agar para guru peserta seleksi ASN PPPK segera merampungkan proses pendaftaran.

Usulan Formasi Guru Agama

Agama	SD	SMP	SLB	SMA	SMK	Total
Budha	15	7	1	2	-	25
Hindu	202	71	-	36	13	322
Islam	14.427	2.388	102	437	407	17.761
Katholik	417	231	8	71	19	746
Khonghucu	-	-	-	-	-	-
Kristen	1.031	414	31	88	23	1.587
Grand Total	16.092	3.111	142	634	462	20.441

Nominasi Pendaftar dan Linieritas



No	Uraian	Nilai	Bobot	Waktu Uji
1	Update data terakhir	3	3	3
2	Nama	1	1	1
3	Tanggal Lahir	21	3	3
4	Nomor Induk Kependudukan	14	3	3
5	Jenis Kelamin	1	3	3
6	Status Kependudukan	1	3	3
6.1	Nama Status Kependudukan	CT/PT/Prive	3	3
6.2	Nomor induk Kependudukan	01	3	3
6.3	TMT SK Pengangkatan	2	3	3
6.4	Spesies Gaji	4800	3	3
6.5	Status Kepegawaian	1	3	3
6.6	NO SK Kepegawaian	71	3	3
6.7	Tahun SK Kepegawaian	2016	3	3
6.8	Nama Panggilan	01	3	3
6.9	Waktu Kerja (tahun)	12	3	3
6.10	Penyesuaian Gaji Pokok	100000.00	3	3
7	Jumlah Terakhir	1	3	3

Aplikasi info.gtk.kemdikbud.go.id

Verval Ijazah

- NUPTK
- Kualifikasi S1/D-IV


Database Kemendikbud

- NIK → Untuk dapat NUPTK
- Tempat/tanggal lahir
- NUPTK → NRG? (Sertifikasi)

Perhatikan Linieritas:

Kualifikasi S-1/D-IV → **Jenis Sertifikasi Permendikbud 16/2019** → **Formasi mata pelajaran**

Alur tahapan seleksi



Kebijakan Afirmasi dalam Seleksi Guru ASN PPPK

Pada seleksi PPPK Guru 2021, akan diberikan tambahan nilai/afirmasi pada penilaian Kompetensi Teknis dengan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis tambahan nilai/afirmasi sebagai berikut:

JENIS TAMBAHAN NILAI/AFIRMASI	JUMLAH TAMBAHAN NILAI	KETERANGAN
1 Sertifikat Pendidik	100% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar.
2 Usia	15% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai Guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan data Dapodik).
3 Disabilitas	10% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	<ul style="list-style-type: none">• Kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud.• Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video.
4 Guru Honorer THK-II	10% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Peserta terdaftar di database THK-II BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan Data Dapodik).

Catatan:




- Tambahan nilai/afirmasi dapat diterapkan secara akumulatif.
- Nilai total Kompetensi Teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal Kompetensi Teknis.

Kemendikbud Menyediakan Materi Pembelajaran untuk Persiapan Seleksi



<https://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id>

- Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran *online* untuk membantu kesiapan mengikuti ujian seleksi guru ASN PPPK.
- **484.647** guru telah terdaftar/mengakses gurubelajar (572.515 mengakses *tryout*) dan **255.057** guru telah bergabung dalam forum diskusi.
- Modul belajar mandiri berisi substansi materi esensial, bersifat rangkuman, diperjelas dengan AudioVideo/Perangkat lainnya, dan diperkuat dengan ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran.
- Untuk daerah dengan kategori sulit jaringan internet, diberikan modul dalam bentuk *soft/hard copy*.



Pembiayaan Pelaksanaan Ujian PPPK

Seluruh pelaksanaan ujian PPPK dibiayai oleh Kemendikbudristek

GTK



Pembiayaan SDM CAT-UNBK:

1. Penanggung jawab lembaga TUK
2. Pengawas
3. Proktor Utama
4. Proktor
5. Teknisi
6. Panitia
7. Penyelia

DANA BOS



Operasional di Tempat Ujian:

1. Kesehatan
2. Keamanan
3. Kebersihan



Terima kasih